

ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS TANPA KETURUNAN DI DESA SUMURADEM TIMUR KECAMATAN SUKRA KABUPATEN INDRAMAYU

Muhammad Sukma

Institut Miftahul Huda Subang
muhammadsukma01@gmail.com

Ahmad Ropei

Institut Miftahul Huda Subang
ahmadropei88@gmail.com

Didin Haenudin

STAI Miftahul Huda Subang
haenudind@gmail.com

Abstract: *The practice of distributing inheritances in society often causes problems, considering that the issue of inheritance is quite a sensitive matter relating to inherited assets which must be distributed to the heirs who are entitled to them. This problem regarding the distribution of inheritance also often arises in cases of inheritance without descendants, as happened in the village of East Sumuradem, District. Sukra, Indramayu Regency. This research uses a field study approach with the method used is descriptive-qualitative. The data sources for this research consist of primary and secondary data sources. Data collection was carried out using observation, interview and documentation techniques. The results of this research reveal that: (1) the practice of distributing inheritance without descendants in the East Sumuradem Village community prioritizes the use of inheritance distribution using its own system and other reasons in the form of respect for ancestors and heirs. The principle of equity and equality occurs when the distribution of inheritance through deliberation (family consultation) is carried out from generation to generation, even though there are various conditions in determining it during the family deliberation, ending in solemn implementation of the decision resulting from the family deliberation. (2) According to Islamic law studies, the practice of dividing inheritance without descendants in East Sumuradem village is not in line with the principles of Islamic law regarding provisions for implementing inheritance in general and the Compilation of Islamic Law (KHI). This is based on a deliberation mechanism carried out through deliberation between the families of the remaining heirs, resulting in a decision to distribute the inheritance equally to the remaining heirs. In Islamic law, it*



is appropriate that even if the heir does not have any descendants, there are still other heirs who may receive a share of the heir's inheritance, their respective shares have been determined and must be carried out in accordance with the provisions of sharia law regarding Islamic inheritance, and this is ignored in the practice of distributing heirs without descendants in Sumuradem Village, Sukra District.

Keywords: *Islamic Law; Islamic Heritage; Heir.*

Abstrak: Praktik pembagian waris di tengah-tengah masyarakat seringkali menimbulkan permasalahan, mengingat persoalan waris merupakan hal yang cukup sensitif berkaitan dengan harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Persoalan mengenai pembagian waris ini juga seringkali muncul pada kasus kewarisan tanpa keturunan sebagaimana terjadi di desa Sumuradem Timur Kec Sukra Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan dengan metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa: (1) praktik pembagian waris tanpa keturunan di masyarakat Desa Sumuradem Timur mengutamakan penggunaan pembagian pusaka dengan cara sistem sendiri dan alasan lainnya berupa penghormatan pada leluhur dan si pewaris. Asas pemerataan dan kesetaraan terjadi pada saat pembagian waris melalui *rembugan* (musyawarah keluarga) dilakukan turun temurun meskipun dengan berbagai kondisi dalam menetapkan saat berlangsung musyawarah keluarga tersebut, dengan diakhiri secara *kehidmat* menjalankan keputusan hasil musyawarah keluarga. (2) Menurut kajian hukum Islam, praktik pembagian waris tanpa keturunan di desa Sumuradem Timur tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai ketentuan pelaksanaan kewarisan secara umum dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini didasarkan pada mekanisme *rembugan* yang dilakukan melalui musyawarah keluarga ahli waris yang tersisa dengan menghasilkan keputusan dibagikan secara rata atas harta peninggalan kepada ahli waris yang tersisa. Di dalam hukum Islam, semestinya sekalipun ahli waris tidak memiliki keturunan, akan tetapi masih ada ahli waris lain yang dimungkinkan mendapatkan bagian daripada harta peninggalan pewaris yang sudah ditentukan bagiannya masing-masing dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum *'syara'* mengenai kewarisan Islam, dan hal ini diabaikan dalam praktik pembagian waris tanpa keturunan di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra.

Kata Kunci : *Hukum Islam; Kewarisan Islam; Ahli Waris.*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan dominasi masyarakatnya menganut agama Islam, tentu menjadikan nilai-nilai hukum Islam memainkan peranan penting dalam memberikan pengaturan atas pergaulan hidup masyarakatnya, termasuk di dalam penegakan hukum tentang kewarisan bagi penganut agama Islam. Karena itu, di dalam penegakan hukum kewarisan Islam bagi masyarakat Indonesia, seperangkat norma yang bersumber dari ajaran Islam memegang peranan penting dalam memberikan panduan dan tuntunan untuk melaksanakan praktik kewarisan di Indonesia dengan keadilan.

Aturan tertulis yang biasa di sebut Hukum tertulis tentang pengaturan manusia dengan manusia salah satunya hukum kewarisan. Dalam Islam, ilmu yang mempelajari hukum bermasyarakat baik kehidupan manusia maupun hubungan dengan Allah disebut fiqih. Fiqih mawaris adalah cabang dari Ilmu fiqih yang mempelajari personal berkait dengan peninggalan dari orang meninggal, apa dan kenapa disebut ahli waris dan penghalang waris, pembagian dan cara perhitungannya.¹

Sistem Waris di dalam sumber hukum Islam pada konsepnya mengatur pusaka dan aset setelah *muwaris* meninggal dunia dibagi pada ahli warisnya. Kewarisan menurut Islam pada prinsipnya berasas ikatan kekeluargaan/ kekerabatan, Oleh sebab asas itu maka ahli waris sebagai yang berhak adalah karena hubungan keluarga (*nasab*) yang tidak terkena Penghalang kewarisan, karena hubungan kekeluargaan karena perkawinan yang sah (*mushabarah*) yang tidak terkena Penghalang kewarisan, sebab hubungan memerdekakan budak/*wala* dan karena hubungan satu agama. Dalam bahasa Arab, ilmu pembagian harta warisan disebut "*ilm al-fara'id*."

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kenurisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2015), 6.



Konsep sistem waris ditetapkan terinci dalam Sumber hukum Islam utama yakni Al-Quran dan Hadits yang berisi aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam pembagian *tirkah*, Tetapi perlu digaris bawahi bahwa penghalang waris adalah penyebab tidak semua yang di predikatkan sebagai ahli waris adalah penerima yang pasti atas *tirkah*, “, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat dengan si mayit dan ada yang lebih jauh, menurut urutannya masing-masing”. Berikut ini penjelasan pada Hukum Islam tentang ahli waris terkelompokkan menjadi dua asal, yaitu ahli waris karena asal sebab atau di sebut *sababiyya* selaku penerima *mirats* dan ahli waris karena asal keturunan disebut *nasabiyah*.

Umat Islam dalam melaksanakan ketentuan di hukum kewarisan adalah suatu kewajiban menjalaninya, karena sebagai bentuk ketaatan kepada *Al-Khalig* dan manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun dalam masa diterapkannya aturan dan hukum Islam disuatu wilayah telah memunculkan berbagai kepentingan dan beda pelaksanaan dengan masyarakat setempat, termasuk Indonesia.

Berdasar Undang- Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah Negara Hukum, dan memperhatikan hasil data Jumlah Penduduk dan Agama yang di anut di Jawa Barat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 bahwa Penduduk beragama Islam di Jawa Barat sebanyak 97%, maka Hukum Islam di Indonesia khususnya Jawa Barat dapat di lihat dari dua sudut pandang, pertama : hukum Islam berlaku bagi muslim secara hukum nasional atau disebut yuridis formal, *Kedua*, hukum Islam berlaku secara normatif, sikap normatif dalam masyarakat Indonesia mengharuskan individu atau kelompok untuk memegang teguh nilai-nilai moral, menghormati aturan hukum, menghargai perbedaan, dan dipahami memiliki sanksi atau hukuman bagi penganutnya.

Di Indonesia berlaku pula hukum yang diakui secara tradisional yang mengatur masyarakat lokal yang terbentuk oleh adat istiadat dan



budaya sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur disebut hukum adat. Realitas di Indonesia bahwa Hukum adat mendominasi pengaturan disebagian besar interaksi dan masalah di pengikutnya didalamnya juga pengaturan atau hukum kewarisan. Hukum adat ini diistilahkan dengan nama Hukum Kewarisan Adat, berisi peraturan dan norma Waris yang berlaku di masyarakat dan mengatur pewarisan dalam kehidupan masyarakat adat, sebab dan larangan pewarisan dan tatacara penetapan serta pelaksanaan hukum pewarisan adat, bisa juga dikatakan hukum kewarisan adat adalah aturan dan proses diteruskannya pusaka dari generasi satu ke generasi berikutnya. Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum Pluraisme dalam artian kewarisan tunduk pada hukum yang di anut oleh pewarisnya dan pemberlakuannya dipengaruhi dengan prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin saja bersifat patrilineal, Materineal, parental ataupun bilateral

Masyarakat Desa Sumuradem Timur secara demografi berada di jalur pantura dan merupakan bagian dari masyarakat Islam yang masih menggunakan tradisi setempat atau adat kebiasaan lokal dalam praktik penyelesaian persoalan kewarisan. Tradisi pembagian harta warisan ini sudah berlaku terus menerus sampai saat ini. Tradisi pembagian harta waris di Desa Sumuradem Timur pada hasil obeservasi mengutamakan Prinsip sama rata dari *tirkah* muwaris yang memiliki keturunan maupun *mumaris* tanpa keturunan, dapat diketahui Praktik seperti ini berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan apalagi menurut demografi karakter masyarakat Pantura berwatak keras dan susah di atur, rasa ketidakadilan dirasakan sebagian pihak keluarga ahli waris yang pernah mengaji fiqih mawaris maupun Janda/duda yang tidak memiliki keturunan dengan muwaris, kendati si penerima waris segan menyupayakan secara hukum normatif/Perdata hal ini sesungguhnya dikemudian hari menjadi faktor yang berakibat hubungan antar ahli waris dapat menjadi tidak harmonis



dan bahkan pernah akan disengketakan. Pada Surah An-Nisa ayat 12, Allah Swt berfirman :

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ...

Artinya: "...Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta" (Q.S. al-Nisa: 12).

Hal ini jelas kita dipahami bahwa sumber hukum Islam di atas ada angka pembagi jika kita teliti menggunakan metode *Qawa'id Ushuliyah*, Namun Pengaturan waris sebagaimana ditentukan di dalam hukum Islam pada pelaksanaannya terkadang berbeda, perbedaan ini terjadi di wilayah Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dimana terdapat salah satu permasalahan waris atas meninggalnya Hj. Iromiyah (terakhir berdomisili di dusun Kenanga II RT 002 RW 006 Desa Sumuradem Timur) yang tidak memiliki keturunan saat menikah dengan H. Tsabit yang dikata "orang tidak mampu" oleh saudara kandung (Almh.) Hj.Iromiyah, mereka menganggap harta yang ada adalah milik saudara kandung Hj.Iromiyah, karena H. Tsabit saat menikah tidak membawa apa-apa. Permasalahan lain Pembagian tirkah yang dikuasai keponakannya Almh. Karmi (terakhir berdomisili di dusun Janaka RT 001 RW 002 Desa Sumuradem Timur) yang meninggal tidak memiliki keturunan, begitupun Tirkah Murdam (terakhir berdomisili di dusun Kenanga I RT 004 RW 005 Desa Sumuradem Timur) padahal kedua nya memiliki *al-hawasyi*, dan menariknya kasus *Tashih* pembagian waris keturunan Almarhum Aiptu. Pol. (Purn) Taman yang tidak jelas karena Anak laki-laki kandungnya tidak mendapatkan bagian apapun dengan alasan "Wasiat" sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa wasiat dalam Islam tidak lebih dari 1/3 (Sepertiga) harta Waris sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Sa'd bin Abi Waqash kepada Rasulullah Saw :



يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَا لِي كُلَّهُ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: الثَّلَاثُ، قَالَ: فَالْثَّلَاثُ، وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى الثُّمَّةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيَضُرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ ابْنَةٌ.

‘Semoga Allah merahmati Ibnu ‘Āfra (Sa’d).’ Aku katakan, ‘Wahai Rasulullah, aku berwasiat dengan semua hartaku?’ Beliau bersabda, ‘Tidak boleh.’ Aku katakan, ‘Separuhnya?’ Beliau bersabda, ‘Tidak boleh.’ Aku katakan, ‘Sepertiganya?’ Beliau bersabda, ‘Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak, sebab jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mereka meminta-minta pada orang lain. (Selain itu, jika engkau hidup) walaupun engkau memberikan hartamu pada keluargamu, akan tetap dihitung sebagai sedekah, sampai makanan yang engkau suapkan pada mulut isterimu. Semoga Allah mengangkat derajatmu, memberikan manfaat kepada sebagian manusia, dan membahayakan sebagian yang lain.’ Pada saat itu Sa’d tidak mempunyai pewaris kecuali seorang anak perempuan.”

Begitu menarik dan pentingnya perihal waris, tidak bisa disangkal bahwa kewarisan adalah melekat di kehidupan manusia dan dapat ditemui sangat sering menjadi pokok persengketaan para ahli waris. Memperhatikan realita dari persoalan yang ada tersebut, penulis tergugah untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang perpraktikan atas pembagian harta pusaka pada masyarakat Desa Sumuradem Timur.

Metode

Penelitian yang dilaksanakan pada kegiatan ini berjenis deskriptif kualitatif yaitu Penelitian kualitatif apa adanya sesuai gambaran hasil kejadian di lapangan yang di atur secara sistematis, terinci dan detail yang dipadupadankan dengan data-data secara luas terhadap praktek pembagian warisan di Desa Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan



dengan sejumlah teknik, yaitu: observasi yang dilakukan secara langsung di lapangan, wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yang telah ditentukan untuk menggali data-data utama penelitian, dan teknik dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah dokumen yang berasal dari berbagai literatur, baik buku-buku pustaka, jurnal maupun sumber pustaka lainnya yang bersifat dokumen yang menunjang bagi penyelesaian penelitian. Kemudian proses analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, mereduksi data, menampilkan data dan menarik kesimpulan.

Pembahasan

Praktik Pembagian Warisan tanpa Keturunan pada Masyarakat Desa Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu

Gambaran umum mengenai pembagian waris tanpa keturunan di desa Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dapat peneliti sampaikan sesuai dengan hasil wawancara dengan terlebih dahulu penjelasan dan pengisian kuesioner sederhana guna pengenalan awal tentang maksud dan tujuan kehadiran peneliti kepada responden. Berdasarkan ari hasil wawancara dengan responden tersebut di atas, peneliti akan menyimpulkan hasilnya pada Bab IV dan dapat dijelaskan hasil wawancara dari sesepuh desa, sebagai berikut:

Adhi Sugandi (Lahir di Indramayu, 12 Maret 1972) beliau berkata :
“sejak saya menjabat sebagai kepala dusun Satria tahun 1997 di Desa Sumuradem Timur sampai dengan diwawancarai oleh penulis, jika ada warga meninggal dunia tidak memiliki keturunan namun memiliki pasangan yang masih hidup, keluarga almarhum/ almarhumah minta nasehat beliau dalam hal kewarisan dan praktik pembagian warisnya. Saya memberi nasihat dan penjelasan, Namun jika diantara mereka menginginkan harta di bagi rata agar tidak terjadi hal-hal yang menjurus pada pertikaian dan terlihat baik, maka saya mempersilahkan”.



Sebagaimana penyampaian Adhi Sugandi tersebut maka niat baik untuk menghindari pertikaian dan untuk mempererat tali silaturahmi antar ahli waris maka pembagian waris di sama ratakan adalah jalan terbaik. Wawancara selanjutnya dengan Ust. Abdul Karim Bin Wamang (Lahir di Indramayu, 18 April 1970) memaparkan sebagai berikut :

“Kiai yang mengajarkan saya tentang waris, diawali dengan dibagi dua dahulu harta suami istri jika salah satu yang meninggal dunia, lalu bagian harta yang meninggal dunia lah yang di rembug keluarga, Sejak zaman orangtua dulu, pembagian waris selalu rembugan (musyawarah keluarga), belum pernah saya melihat praktik pembagian waris tanpa melalui rembugan, karena didikan orangtua seperti itu”.

Penyampaian Ust. Abdul Karim Bin Wamang tentang musyawarah keluarga agar tidak terjadi kesalahpahaman anak cucu ahli waris kedepannya dan semakin mempererat tali silaturahmi.

Wawancara selanjutnya dengan Cecep Nanndang Suhenda (Lahir di Indramayu, 1 Desember 1962) mengomentari pertanyaan yang diketahui atas kejadian waris Alm. Hj. Iromiyah, sebagai berikut:

“Saya pernah melihat kejadian cekcok (Perang mulut) akibat warisan tidak dimusyawarahkan, kabar tidak dimusyawarahkan saat awal kejadian cekcok berasal dari suaminya almarhumah Hj. Iromiyah, sebagai orang yang dituakan tentunya saya prihatin atas kejadian tersebut, namun saya tidak ikut campur tentang siapa yang berhak atas harta warisan saat kejadian tersebut lalu saya sarankan untuk bermusyawarah dengan menghadirkan pihak pemerintah desa”.

Penjelasan Cecep Nandang Suhenda tentang perselisihan saat harta waris tidak di musyawarahkan karena berbagai sebab menimbulkan masalah.

Dari wawancara kepada 3 orang sesepuh, terlihat jelas kekuatan Sumber hukum Islam Al-Quran berkait dengan musyawarah untuk

mendamaikan masalah yang ada, hal ini sebagaimana firman Allah SWT Surah Al-Hujarat ayat 9:

“dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah kedua nya, Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Titin Maryatin Binti H. Murad (Lahir di Indramayu, 25 Mei 1964) menjawab pertanyaan dari wawancara dengan peneliti:

“*yukaji* (Kakak perempuan bergelar hajjah) iram, sebelum menikah dengan H. Tsabit memiliki banyak harta, namun saat meninggal hanya tersisa rumah ini saja sehingga saudara-saudaranya mikaji setelah *matangpuluh* (tradisi kirim doa/*tablil* 40 hari setelah orang meninggal) membuat tulisan bahwa wakaji tsabit (Suami Almh.iram/Hj.Iromiyah) menyerahkan rumah tersebut kepada mereka dan di tandatangani H. Tsabit”

Hasil Penyampaian Titin Maryatin Binti H. Murad tentang pembahasan *tirkah* setelah tradisi *matangpuluh* adalah bentuk penghormatan kepada orang muslim yang meninggal untuk tenang dialam *barzah* karena selama 40 hari semua keluarga focus kirim doa, dan yang menarik perhatian tentang tulisan yang identic dengan surat pernyataan.

Kujiyah Bt. Soleh (Lahir di Indramayu, 2 Juli 1977) menyampaikan: “*mimi(Ibu)* Karmi menganggap saya sebagai anaknya, tidak melalui proses adopsi atau apapun hanya pengakuan saja, saat *mimi* meninggal, ada harta peninggalan rumah ini, saya beli dan uang nya dibagikan kepada suaminya mimi karmi dan saudara-saudara kandungnya *mimi*, sampai sekarang tidak ada tuntutan apapun”



Penjelasan Kujiyah Bt. Soleh tentang penjualan *tirkah* untuk mempermudah pembagian waris sesuai hasil kesepakatan, karena harta peninggalan almarhumah telah jelas bentuk angka.

Pada observasi dan persiapan wawancara dengan keluarga *almarhum* Murdam mengalami kendala karena sudah tidak ada di wilayah desa, namun peneliti mendapat informasi dan sekaligus mewawancarai kepala dusun Kenanga I Desa Sumuradem Timur yang wilayahnya merupakan domisili terakhir almarhum murdam, kepala dusun Masjaka (Lahir di Indramayu, 15 Oktober 1965) menyampaikan:

“*wa* (panggilan dari orang dewasa kepada yg lebih tua) Murdam saat meninggal, benar tidak memiliki keturunan dan istri nya sudah tua dan memiliki saudara kandung, ada harta peninggalan berupa satu rumah, dijual oleh keponakannya namun tidak tahu hasil penjualannya untuk apa dan untuk siapa, sampai sekarang harta *wa murdam* tidak ada yang mempersoalkan”

Penjelasan Masjaka bin Sikam memperjelas tentang penjualan *tirkah* oleh Keponakannya padahal ada saudara kandungnya pewaris namun sampai penelitian ini selesai, tidak ada yang menyengketakan harta Murdam. Hasil observasi dan wawancara dengan Sri Fitria Ningsih (Lahir di Indramayu, 07 Juni 1979) tentang ayah nya tidak menerima harta waris sebab amanat tanpa dokumen:

“saat dipanggil di rumah *mamang* (Sebutan Adik dari Ayah) harta *bapatua* (Kakek) Aiptu (Pol).Taman dijelaskan untuk si A, si B dan si C sesuai amanat, sedangkan ayahnya selaku anak laki-laki kandung Aiptu(Pol).Taman tidak mendapat apa-apa, namun Saya ikhlas dan bersyukur sekarang memiliki rumah hasil keringat sendiri”

Penjelasan Sri Fitria Ningsih memperjelas tentang yang disebut Amanat tidak adil namun tidak mempersoalkannya karena ikhlas demi rasa persaudaraan.



Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian waris tanpa keturunan di Desa Sumuradem Timur dilakukan dengan prinsip yang mengarah dalam pengambilan jalan tengah dan keikhlasan.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dalam sub poin pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian waris tanpa keturunan di masyarakat Desa Sumuradem Timur mengutamakan penggunaan pembagian pusaka dengan cara sistem sendiri dan alasan lainnya berupa penghormatan pada leluhur dan si pewaris. Asas pemerataan dan kesetaraan terjadi pada saat pembagian waris melalui *rembugan* (musyawarah keluarga) dilakukan turun temurun meskipun dengan berbagai kondisi dalam menetapkannya saat berlangsung musyawarah keluarga tersebut, dengan diakhiri secara *kehidmat* menjalankan keputusan, hal ini diharapkan menjadi sebuah pilihan akhir karena pembagian harta peninggalan pewaris secara islam jelas merupakan hal yang telah diatur didalam sumber hukum islam dan berlaku *ijbary* atau tegas termaktub dalam Al-Quran, disamping itu juga kelemahan yang peneliti temukan saat penelitian lapangan yakni sebagian besar tidak memiliki dokumen hukum yang melindungi hasil-hasil keputusan mereka dalam pembagian waris, hal ini dapat menjadi persoalan kedepannya apalagi bagi masyarakat yang membagi pusaka pewaris semaunya dengan sistem sendiri tanpa petunjuk atau saran tokoh agama setempat.

Kajian Hukum Islam mengenai Praktik Pembagian Waris tanpa Keturunan pada Masyarakat Desa Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu

Sumber data primer yang berasal dari observasi dan wawancara serta memperhatikan dokumen langsung lapangan tersebut pada sub bab “b” di atas dapat menjadi bahan Tinjauan Hukum Islam dari Kajian mengenai Praktik Pembagian Waris tanpa Keturunan pada Masyarakat Desa



Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

Pertama wawancara dengan Adi Sugandhi selaku Amil/Lebe di Desa Sumuradem Timur yang pernah dimintai saran dan pendapatnya tentang tidak menerima bagian harta warisan yang semestinya dia peroleh mengatakan, “Bahwa dalam pembagian warisan di keluarga yang bersangkutan tidak menggunakan ilmu faraid, akan tetapi di bagi secara sepihak saja, salah satunya yaitu yang membagi adalah orang tua perempuan (ibu) nya, atau istri dari si pewaris.” Diketahui bahwa Dalam keluarga ini yang menjadi ahli waris seharusnya adalah istri, 3 anak perempuan, dan 2 anak laki-laki. Akan tetapi istri (ibu) tidak memberikan warisan kepada Saudari pemohon saran selaku ahli waris dan juga anak ke 2 dari 5 bersaudara. Beliau hanya memberikan harta warisan kepada anak pertama dan ke tiga saja, dikarenakan anak pertama dan ketiga tersebut memiliki anak, sedangkan anak ke empat dan ke lima yang salah satunya adalah pemohon saran dan pendapat kepada lebe belum menikah maka mereka belum diberikan harta warisan dikarenakan masih ditanggung oleh istri pewaris (ibu kandung dari pemohon saran), hal ini tentu saja sangat bertolakbelakang dengan sumber hukum kewarisan Islam karena tidak ada dalil penguat tentang larangan waris bagi ahli waris yang belum menikah;

Kedua yaitu wawancara dengan saudari Ustadz Abdul Karim selaku Tokoh agama dan pengurus tempat ibadah di Desa Sumuradem Timur yang mana beliau telah mempelajari ilmu *faraid* dari kyai nya saat *mondok* bahwa pusaka dari pewaris suami istri terlebih dahulu dibelah dua sehingga jelas jika tidak memperoleh harta warisan yang seharusnya di dapatkan ahli waris maka akan terlihat paham tidaknya masyarakat tentang pengetahuan keagamaan terutama masalah pembagian waris dalam islam sesuai dengan sumber hukumnya.

Ketiga wawancara dengan Cecep Nandang selaku Tokoh masyarakat di Desa Sumuradem Timur yang mengetahui tidak mendapatkan harta



warisan yang semestinya H.Tsabit dapatkan, dalam wawancara ini Cecep Nandang menjelaskan bahwa, "Dalam pembagian harta warisan di dalam keluarganya tidak menurut hukum Islam atau KHI akan tetapi dibagi sesuka hati oleh saudara sekandung pewaris, di dalam keluarganya yang menjadi ahli waris yaitu saudara sekandungnya Alm.Hj.Iromiyah sedangkan H.Tsabit tidak diberikan harta warisan dikarenakan tidak memiliki anak. Kajian hukum islam tentang waris pada permasalahan ini jelas tidak sesuai penerapannya karena pembagian harta pusaka almarhumah tidak memenuhi rukun dan syarat waris islam.

Keempat wawancara dengan Ibu Titin Maryatin selaku masyarakat Desa Sumuradem Timur yang membagikan harta warisan Alm.Hj.Iromiyah kepada saudara sekandungnya setelah Hj.Iromiyah meninggal 2 tahun yang lalu, dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa, " Dalam membagikan harta itu tidak menurut Hukum Islam dan KHI beliau membagikan dengan menentukan siapa saja yang mendapatkan harta warisan dan bagiannya, dalam pembagian itu yang menjadi ahli waris yaitu seluruh saudara kandungnya Hj.Iromiyah sedangkan suaminya Hj.Iromiyah tidak mendapatkan pusaka.

Kelima wawancara dengan Ibu Kujiyah selaku masyarakat di Desa Sumuradem Timur dalam wawancara tersebut beliau menceritakan bahwa "pembagian waris yang ia lakukan dengan terlebih dahulu menjual pusaka Alm.Karmi." dalam ilmu waris islam jelas tidak sesuai karena yang membaginya adalah keponakan tanpa melalui proses pemberian kuasa kewarisan dari saudara kandung dan suami almarhumah Karmi.

Keenam wawancara dengan Masjaka bin Sikam selaku kepala dusun Kenanga I desa Sumuradem Timur, beliau menceritakan bahwa "harta peninggalan Murdam dijual oleh keponakannya, sedangkan istri alm.Murdam dan saudara kandungnya tidak merespon apapun" hal ini jelas jelas bertentangan dengan Hukum Islam.



Ketujuh wawancara dengan Ibu Sri Fitria Ningsih selaku masyarakat di Desa Sumuradem Timur dalam wawancara tersebut beliau menceritakan bahwa “pembagian waris yang keluarga Alm.(Aiptu) Taman dilakukan dengan semaunya sendiri dengan alasan wasiat tanpa bukti-bukti yang jelas sehingga menyebabkan Ayah nya tidak mendapat bagian warisan padahal nyata-nyata anak kandung.” dalam ilmu waris islam jelas tidak sesuai karena wasiat harus jelas dan tidak melebihi 1/3 harta pusaka.

Hasil penelitian di atas diperoleh oleh peneliti dengan cara mewawancarai sebagian masyarakat yang melakukan pembagian warisan dengan caranya sendiri atau mengikuti pembagian dari orang-orang terdahulu, dengan sistem hukum adat. Yang mana sistem tersebut berbeda dengan yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam. Setelah di analisis bahwa kebanyakan yang melakukan praktik pembagian warisan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam yaitu dikalangan masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani dan buruh karena menurut data yang diperoleh oleh peneliti yaitu masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani dan buruh hanya sampai sekolah tingkat dasar saja bahkan walau bersekolah di atas nya tetap saja belum mengerti ilmu faraid, pendidikannya sangat rendah, dan jarang mengikuti kegiatan belajar agama, dan pengajian pada malam hari, walau ada yang mengikuti kegiatan belajar agama atau pengajian namun terbatas pengetahuannya tentang kewarisan, olehsebab itu mereka tidak faham mengenai hukum waris dalam Islam.

Melalui wawancara langsung dan pengamatan terhadap masyarakat Desa Sumuradem Timur, akhirnya peneliti dapat mengumpulkan data-data yang valid dan akurat sehingga dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan pada penelitian ini. Adapun hasil penelitian lanjutan yang peneliti temukan sebagai berikut:

Menurut keterangan Kepala Desa Sumuradem Timur yaitu Bapak Dulmajid bin Daja beliau menerangkan “Bahwa di desa ini dalam



membagikan harta warisan tidak bergantung pada aturan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena minimnya pendidikan orang-orang tua, dan mereka menghabiskan waktu untuk bertani tanpa mau ikut kegiatan keagamaan di desa.”

Dalam hal kewarisan, masyarakat Desa Sumuradem Timur memiliki cara pandang tersendiri, seperti yang disampaikan oleh Amil/Lebe Desa Sumuradem Timur Bapak Adi Sugandi pada saat peneliti mewawancarai dan beliau menerangkan bahwa “Pengaturan pembagian warisan di desa ini berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang tua terdahulu yang di ambil dari kebiasaan masyarakat Pantura”.

Beliau mengatakan “Dalam pembagian warisan yang dilakukan di Desa Sumuradem Timur tidak mengacu pada aturan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, dalam pembagiannya masyarakat menentukan sendiri bagian masing-masing anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, orang tua yang membagikan harta warisan yang membuat sendiri bagiannya sesuai dengan kehendaknya. Dan siapa yang berhak mendapatkan warisan dan yang tidak berhak mendapatkannya, dan anak-anak yang mendapat warisan harus mengikuti apa yang telah ditentukan oleh orang tuanya. “

Disaat peneliti memberikan beberapa pertanyaan mengenai kewarisan dalam aturan Hukum maka beliau mengatakan bahwa masyarakat di desa ini tidak begitu memahami tentang tata cara pembagian warisan menurut hukum yang berlaku, bahkan pengetahuan tentang warisan pun mereka kurang memahami, hal sama yang dikatakan oleh Bapak Imam sekaligus Tokoh di Desa Sumuradem Timur yaitu Ust. Abdul Karim, beliau mengatakan: “Bahwa masyarakat umumnya kurang memahami masalah pembagian warisan. Hal ini dikarenakan minimnya sumber informasi serta kurangnya minat masyarakat terhadap ilmu hukum dan ilmu yang menyangkut keagamaan dan masyarakat sibuk dengan pekerjaan masing-



masing sehingga tidak mempunyai waktu untuk belajar Hukum Islam khususnya mengenai pembagian warisan.”

“Beliau juga mengatakan Bahwa praktik pembagian yang dilakukan di masyarakat ini tidak sesuai dengan Hukum Islam maupun dengan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian peneliti bertanya mengenai faktor yang menyebabkan salah satu anak tidak mendapatkan warisan dengan alasan karena tidak memiliki keturunan, beliau mengatakan hal ini disebabkan adat kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu dan sampai sekarang masih dipakai di dalam pembagian warisan pada masyarakat Desa Sumuradem Timur. Dan tidak hanya itu saja faktornya, dikarenakan adanya rasa kekecewaan seorang ibu yang tidak dapat memiliki seorang cucu juga menjadi salah satu faktornya.”

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan salah satu dasar hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Salah satu bagian yang diatur dalam KHI adalah tentang hukum waris. Pada pasal 173 dikatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris, (2) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah mewariskan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pada Pasal 176, juga terdapat penjelasan tentang besarnya bagian. Di dalam KHI telah dijelaskan sedemikian rupa mengenai kewarisan, yang di buat dalam satu buku, semua tentang kewarisan di jelaskan di dalamnya seperti yang di jelaskan diatas. Mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing juga di jelaskan di dalam KHI, tetapi di dalam KHI tidak menjelaskan tentang praktik pembagian warisan seperti yang dilakukan di Desa Sumuradem Timur, yang mana di Desa Sumuradem Timur dalam pembagiannya Seorang Anak atau ahli waris yang

tidak memiliki anak terhalang mendapatkan warisan. Dalam hukum kewarisan Islam, tidak dikenal adanya faktor-faktor yang menyebabkan salah satu ahli waris mendapatkan bagian paling besar dibanding ahli waris lainnya. Bahkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi mengenai bagian para ahli waris sudah ditentukan dengan begitu rinci sementara dalam tradisi masyarakat Desa Sumuradem Timur hal tersebut telah menjadi salah satu ketentuan dalam pewarisan dan telah berjalan dari dulu sampai sekarang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai system pembagian warisan di Desa Sumuradem Timur jelas sangat berbeda dengan apa yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai Pengalang mewarisi dan bagiannya di antara para ahli waris tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Mereka membuat sistem sendiri dalam membagikan harta warisan tersebut, tanpa menggunakan aturan yang telah di atur di dalam peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan oleh peneliti, dapat dikemukakan beberapa analisa sebagai berikut:

Pertama, peneliti menganalisa bahwa praktik pembagian warisan di Desa ini berdasarkan kebiasaan orang terdahulu, meskipun praktik tersebut bukan sebagai aturan yang telah ditetapkan tetapi hanya bersifat kebiasaan saja. Praktik tersebut tidak berdasarkan aturan Hukum Islam maupun KHI. Maka praktik pembagian warisan ini jelas tidak sesuai dengan *Syari'at* Islam.

Kedua, peneliti menganalisa bahwa alasan masyarakat membagikan harta tersebut dengan sistem yang telah dijelaskan di atas adalah dengan mengikuti orang-orang terdahulu, yang sudah menjadi tradisi pada masyarakat tersebut, yang bagiannya tersebut tidak sesuai dengan yang telah di atur dalam aturan Hukum Islam dan KHI. Secara umum masyarakat Desa Sumuradem Timur setuju dengan praktik pembagian warisan tersebut dan menerimanya, akan tetapi hal ini sering menimbulkan permasalahan di antara keluarga dan sebenarnya ada juga sebahagian masyarakat yang tidak setuju dengan praktik pembagian warisan tersebut. Ternyata berdasarkan

hasil wawancara masyarakat belum mengenal dan memahami hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Inilah yang menjadikan salah satu penyebab masyarakat menerima praktik pembagian warisan tersebut dan masyarakat yang menerima bagian tersebut tidak bisa membantah, karena apa yang dikatakan orang tua itu harus di patuhi dan di taati, meskipun itu salah, begitulah yang selama ini mereka praktikkan. Hal ini sudah terjadi dari dulu hingga sekarang, dan praktik yang demikian sering menimbulkan perpecahan antara keluarga, adanya saling iri dan cemburu di dalam keluarga. Ketiga, peneliti menganalisa dari praktik pembagian warisan di Desa Sumuradem Timur itu bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana di dalam KHI pada pasal 173 dikatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena; (1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris; (2) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah mewariskan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Jelas bertentangan dengan tradisi masyarakat di Desa Sumuradem Timur. Dan berkait pula pada efek wasiah wajibah sebagai berikut: Agama menjadi tumpuan dalam mewujudkan kehidupan keadilan dan pembinaan moral dalam rangka menciptakan kehidupan yang penuh keseimbangan, yang dapat mengendalikan dampak-dampak kemajuan zaman.

Dalam Islam terdapat seperangkat nilai yang disebut dengan hukum Islam (fiqh), yang merupakan manifestasi praktis nilai-nilai moral yang menjadi tujuan syariat. Menurut hukum positif tentang kewarisan Islam yang diatur dalam KHI pada Pasal 171 disebutkan untuk dapat mewarisi antara lain ahli waris dan pewaris harus beragama Islam, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan tidak terhalang karena hokum untuk menjadi ahli waris. Dalam Kompilasi



Hukum Islam mengenai kedudukan ahli waris telah diatur secara jelas dalam Pasal 174 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris tersebut ada dua kriteria, yaitu adanya hubungan darah yang meliputi anak laki-laki, perempuan, kakek, paman, sedangkan menurut dari hubungan perkawinan yaitu duda atau janda, hal tersebut dikuatkan dengan ketentuan KHI Pasal 171 huruf c yang berbunyi “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Selanjutnya dalam KHI yang tersirat dalam pasal ini bahwa ahli waris tidak hanya memiliki hubungan darah ataupun perkawinan melainkan juga harus beragama Islam. Dapat dikatakan seorang itu berkedudukan sebagai ahli waris ia harus memenuhi syarat yang ada pada pasal 171 huruf c, yaitu memiliki hubungan darah atau perkawinan serta harus beragama Islam.

Lalu bagaimana jika seorang yang beragama bukan Islam apakah kedudukannya sama seperti ahli waris yang beragama Islam. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam tidak menyatakan secara jelas tentang status kewarisan bagi kerabat non muslim. Pada pasal 173 KHI hanya menyatakan bahwa membunuh dan memfitnah yang menjadi penghalang kewarisan.

Selain itu di Indonesia masalah wasiat wajibah yang tercantum dalam Pasal 209 pada bab II Kompilasi Hukum Islam hanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. Dalam bab tersebut dinyatakan bahwa “Orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya sepertiga dari harta orang tua angkatnya”. Sehingga yang dimaksud wasiat wajibah menurut KHI di Indonesia adalah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan bagi orang tua angkat dan anak angkat.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c. Ketentuan dalam KHI memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf (c) KHI tersebut

menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama.

Ketentuan Pasal 171 KHI tersebut mempertegas hadits Rasulullah SAW tersebut di atas. Dengan demikian hadits Rasulullah SAW tersebut yang selama ini statusnya di hadapan hukum Indonesia adalah sebagai hukum normatif, tetapi setelah dirumuskan menjadi pasal dalam KHI maka kedudukannya menjadi hukum positif di Indonesia.

Ketentuan dan pembahasan atas Kajian Hukum Islam mengenai Praktik Pembagian Waris tanpa Keturunan pada Masyarakat Desa Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, disimpulkan sebagai berikut: (a) Praktik Pembagian Waris tanpa keturunan di Desa Sumuradem Timur dari data primer kita ketahui amat jauh berbeda dengan ketentuan dalam hukum waris Islam, persoalan tidak adanya musyawarah yang berakibat pada perseteruan antar ahli waris, dan permasalahan penjualan *tirkah* oleh Keponakan yang ternyata sang pewaris masih memiliki ahli waris *Al-Hawasy* serta amanat / Wasiat yang melebihi ketentuan dalam Islam; (b) Itikad baik dari pihak yang ikhlas atas praktik pembagian waris yang tidak adil menjadi nilai tambah terhadap pentingnya hubungan persaudaraan, namun jika hal ini terus terjadi, maka dapat menghilangkan makna Waris dalam Islam yakni menjaga stabilitas kesejahteraan keluarga dan system pembagian harta warisan yang adil; (c) Pentingnya sosialisasi dan perbanyak literasi tentang waris tanpa keturunan bagi penganut agama Islam di desa Sumuradem Timur sehingga terminimalisir perpecahan *ukhawah Islamiyah*, makna terminimalisir bagi penulis adalah karena sifat manusia yang cepat sekali berubah emosionalnya dalam menghadapi persoalan persoalan di lingkungannya. Sebagaimana hadits baginda Rasulullah SAW: dari Ahmad diriwayatkan dari An-Nasa'I dan Ad-Daruqutni yang artinya :



“Pelajarilah Al-Quran dan ajarkan pada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkan pada orang-orang”.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dalam sudut pandang hukum Islam, praktik pembagian waris tanpa keturunan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sumuradem Timur terlihat jelas terjadi penyimpangan yang lebar pada pelaksanaannya dengan ketentuan dalam Sumber-sumber hukum Islam tentang kewarisan secara umum dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada khususnya di Indonesia, seperti pembagian menggunakan sistem mereka sendiri yang bertentangan dengan pasal-pasal yang berlaku di undang-undang Republik Indonesia, wasiat tanpa dasar apapun yang jelas baik berupa catatan maupun saksi-saksi dan transaksional pusaka dengan niat memperjelas angka pembagi namun dilakukan oleh orang yang tidak memiliki legalitas semacam surat kuasa pembagian harta waris, oleh karenanya hasil kajian dari analisa Hukum Islam tentang praktik pembagian waris tanpa keturunan di desa Sumuradem Timur ini penting sebagai salah satu referensi literasi alternatif bagi tokoh tokoh agama di desa tersebut guna mengembalikan hukum Islam tentang praktik pembagian waris sebagaimana semestinya

Penutup

Praktik pembagian waris tanpa keturunan di masyarakat Desa Sumuradem Timur mengutamakan penggunaan pembagian pusaka dengan cara sistem sendiri dan alasan lainnya berupa penghormatan pada leluhur dan si pewaris. Asas pemerataan dan kesetaraan terjadi pada saat pembagian waris melalui *rembugan* (musyawarah keluarga) dilakukan turun temurun meskipun dengan berbagai kondisi dalam menetapkan saat berlangsung musyawarah keluarga tersebut, dengan diakhiri secara *khidmat* menjalankan keputusan hasil musyawarah keluarga. Dalam sudut pandang hukum Islam, praktik pembagian waris tanpa keturunan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sumuradem Timur tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam



mengenai ketentuan pelaksanaan kewarisan secara umum dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini didasarkan pada mekanisme *rembugan* yang dilakukan melalui musyawarah keluarga ahli waris yang tersisa dengan menghasilkan keputusan dibagikan secara rata atas harta peninggalan kepada ahli waris yang tersisa. Di dalam hukum Islam, semestinya sekalipun ahli waris tidak memiliki keturunan, akan tetapi masih ada ahli waris lain yang dimungkinkan mendapatkan bagian daripada harta peninggalan pewaris yang sudah ditentukan bagiannya masing-masing dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syara' mengenai kewarisan Islam, dan hal ini diabaikan dalam praktik pembagian waris tanpa keturunan di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Ahmad Haries, *Pembagian Harta Warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal Diskursus Islam, Vol. 2 No. 2, Agustus 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri: Samarinda.
- Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2015, *Hukum Kewarisan Islam*: Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Djambatan*: Jakarta.
- Darji Safutra, *Pengalihan Atas Harta Warisan Yang Dilakukan Oleh Salah Seorang Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain*, Fakultas Hukum, Tesis, Sumatera Utara, Medan, 2016.
- Effendi Perangin, 2014, *Hukum Waris*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Elfia, *Isblah dalam Takbaruj menurut Hanafiyah Versus Isblah dalam*



- Kompilasi Hukum Islam (Analisis Kebijakan Hukum)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2018, Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol: Padang.
- Haenudin, Didin, et., al. "Dinamika Hukum Waris Islam: Hak Anak Angkat Antara Hibah dan Wasiat Wajibah, *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, Vol. 4 No. 3 (2025).
- Hasballah Thaib dan Syahril Sofyan, 2014, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Waris Islam di Indonesia*, Citapustaka Media: Medan.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas: Jakarta.
- Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- I Gede Purwaka, 2005, *Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris dan Kepala Desa/Lurah*, UI Press: Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Iman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, CV. Mandar Maju: Bandung.
- La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, "Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)" *Jurnal Al-Adl*, Vol 10, No. 1, Januari 2017, Institut Agama Islam Negeri Kendari: Kendari.
- M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgelijk Wetboek", *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Meita Djohan OE, *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende*, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol 9, No. 1, Maret 2018, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Mhd. Yamin dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Cetakan Kesatu, CV. Mandar Maju: Bandung.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2017, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada



- Media Group, Jakarta.
- Renny Listianita, “Peran PPAT Dalam Proses Pembagian Hak Bersama Tanah Warisan di Surakarta”, Jurnal Reportorium, Edisi 3 Januari-Juni 2015, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, Surakarta.
- Ridwan Hr, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Ropei, Ahmad. “Managing Baligh In Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 16 No. 01 (2023), 112-140.
- Ropei, Ahmad. dkk., “Rethinking the Minimum Age of Marriage Law in Indonesia: Insights from Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī’s Epistemology”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 56 No. 2 (2022). 245-264.
- Ropei, Ahmad. “Maqashid Syari’ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 23 No. 1. (2021).
- Ropei, Ahmad. “Nusyuz sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya”, *Jurnal Al-Hakam*, Vol. 1 No. 1 (2021).
- Ropei, Ahmad & Sururie, Ramdani Wahyu, “Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam”, *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 11 No. 1 (2021).
- Ropei, Ahmad. “Studi Penafsiran Ayat Ahkam tentang Larangan Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 7 No. 1 (2021).
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pusaka: Yogyakarta.
- Syahril Sofyan, 2011, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Pustaka Bangsa Press: Medan.
- Tatik Arjati, “Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) terhadap Pembagian Waris yang Berbeda Agama atas Tanah dan Bangunan”, Jurnal Akta Vol. 4, No. 1, Maret 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, Rajawali Pers: Jakarta.



Yulies Tiena Masriani, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, SinarGrafika: Jakarta.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

